



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kemiling Permai No. 0085 Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur 32115

Telp/Fak 0715326110 Email : diknasoku@yahoo.co.id

B A T U R A J A

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR : 420/2014/IV/XIV/2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
TAHUN ANGGARAN 2016**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Membaca : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 420/404/IV/XIV/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta;
2. Surat Kepala TK ABA Gunung Liwat Nomor : 420/64/TK.ABA/GL/II/XXL/2016 tanggal 01 Agustus 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK Aisyiyah Bustanul Athfal Gunung Liwat;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan penelitian kami, izin operasional dapat diberikan;
- b. Bahwa izin Operasional dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku dan syarat-syarat yang ditentukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi;
- c. Bahwa untuk maksud huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tatakerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta :
Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
Alamat : Jln. Lintas Sumatera KM. 45 Gunung Liwat
Kecamatan : Pengandonan
- KEDUA : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Bahwa Pemegang Surat Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat, demi pencapaian tujuan pendidikan.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang sudah dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.
- KEEMPAT : Bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Baturaja
Pada Tanggal : 3 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu


Drs. H. MAHYUDIN HELMI, MM
NIP. 195808021986031006

Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Koordinator Pengawas Sekolah Kab. Ogan Komering Ulu.
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pengandonan.